



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BIRO PEREKONOMIAN

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 400.2.2/0003875

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FOCAL POINT GENDER
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan di Jawa Tengah perlu dilakukan pembentukan Focal Point Gender Biro Perekonomian Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2025;
b. bahwa pembentukan Tim Focal Point Gender dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Focal Point Gender di Biro Perekonomian Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 70);
7. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 46 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengarusutamaan Gender;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 27) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Focal Point Gender Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA : Tugas Tim Focal Point Gender Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Diktum KESATU adalah:
- a) Mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b) Memfasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berspektif gender;
 - c) Melaksanakan Pelatihan, Sosialisasi, Advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh pejabat dan staf di Lingkungan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- d) Melaporkan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- e) Mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap Kebijakan, Program, dan Kegiatan pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Keputusan Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

Kepala Biro Perekonomian

Agus Prasutio

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah;
3. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARAT DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH

NOMOR : 400.2.2 / 0003875

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FOCAL POINT GENDER
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM FOCAL POINT GENDER

BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2025

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|--|-----------------------------|---------------------|
| 1 | AGUS PRASUTIO, SH, M.Si | Kepala Biro Perekonomian | Penanggung jawab |
| 2 | JAROT MULYAWAN, SE, M.Si, Akt | Analis Kebijakan Ahli Muda | Ketua |
| 3 | ASIH HARIYATI, SE, M.Si. | Kasubbag Tata Usaha Biro | Sekretaris |
| 4 | ARIADI WIBOWO, SE, MM | Analis Kebijakan Ahli Muda | Anggota |
| 5 | ANDRE WAHYU YUDHANTORO, SE, MM | Analis Kebijakan Ahli Muda | Anggota |
| 6 | SRI ENDAH MULYANI, SE, M.Sc | Penelaah Teknis Kebijakan | Anggota |
| 7 | MEGA PRISTIA MUKTINGTYAS, S.STP, M.Kesos | Penelaah Teknis Kebijakan | Anggota |
| 8 | MARETIA HASMA SETIANINGDIAH, S.STP, MM | Penelaah Teknis Kebijakan | Anggota |
| 9 | EKO KRISWINARSO, S.S.T (Td) | Penelaah Teknis Kebijakan | Anggota |
| 10 | RANGGA DWI SEPTIAN, S.Tra. | Penelaah Teknis Kebijakan | Anggota |
| 11 | YUDHI RENGGA SETIAWAN, S.STP, MM | Penelaah Teknis Kebijakan | Anggota |
| 12 | IRMA SURYANINGTYAS, SE, Akt | Penelaah Teknis Kebijakan | Anggota |
| 13 | ANANDITYA DAMAYANTI, S.Tr.IP | Penelaah Teknis Kebijakan | Anggota |
| 14 | FATIMAH APRILIA WIJAYA, S.STP | Pengolah Data dan Informasi | Anggota |
| 15 | HANDY HARYANSYAH, A.Md.KA | Pengolah Data dan Informasi | Anggota |
| 16 | AYU ISWAHYU, A.Md.Pj | Pengolah Data dan Informasi | Anggota |
| 17 | WIJDANTI YUNITASARI, A.Md.Pj | Pengolah Data dan Informasi | Anggota |

Kepala Biro Perekonomian

Agus Prasutio